

SIGI *Sesi Berbagi*

Kanwil DJBC Jawa Timur I

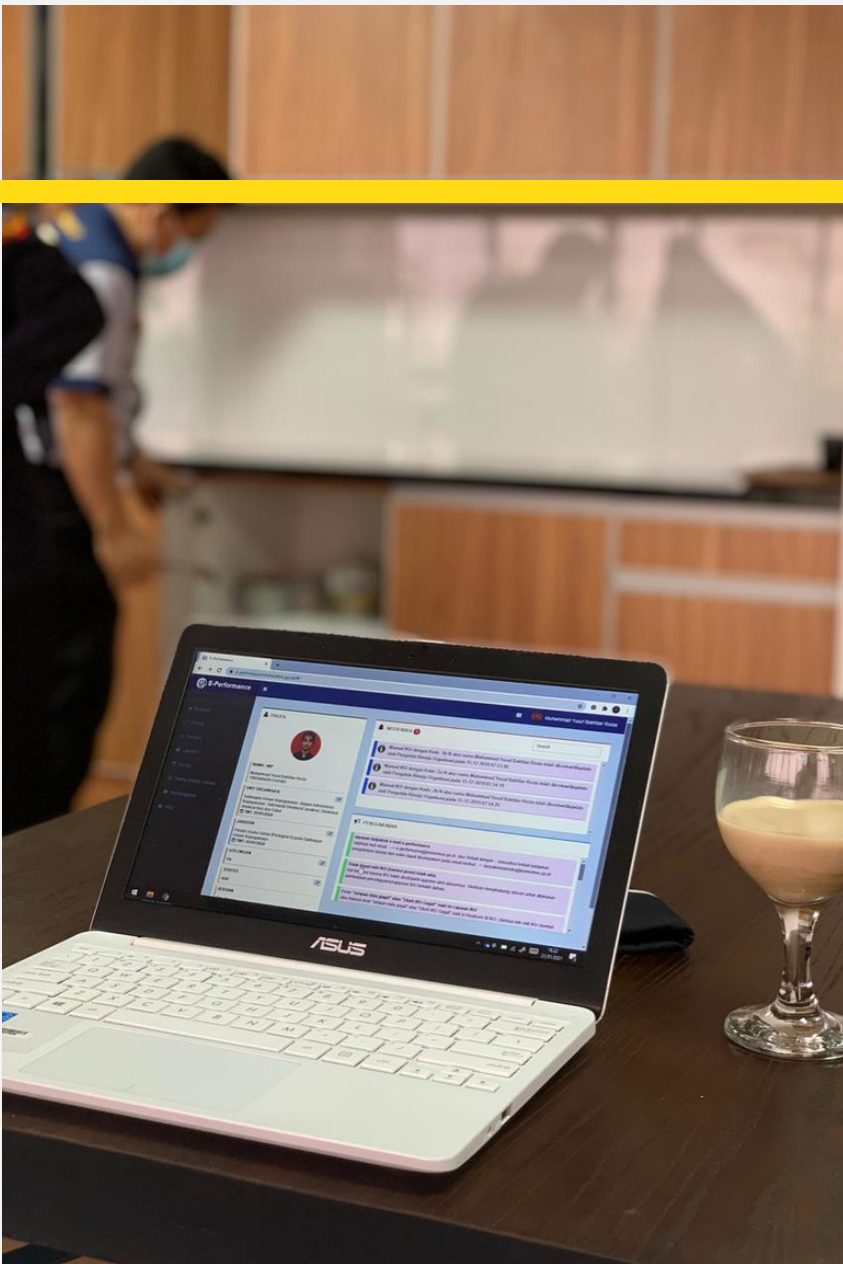


Internalisasi Ketentuan Perkawinan dan Perceraian

Sidoarjo, 9 Maret 2022

DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
- Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
- Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-11/BC/2014 tentang Perceraian Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai



POKOK BAHASAN

**BERISTRI LEBIH
DARI SEORANG**

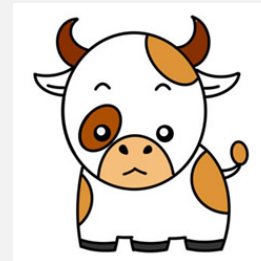
**HIDUP BERSAMA
TANPA IKATAN NIKAH**



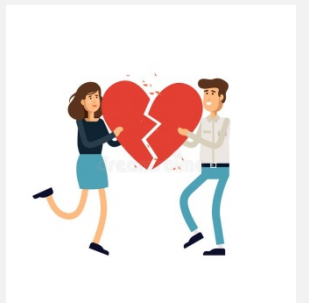
PERKAWINAN



**KEBIJAKAN
BAGI ASN WANITA**



PERCERAIAN



DEFINISI

PERKAWINAN



Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku



PERCERAIAN

Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan akta cerai



PERKAWINAN



KEWAJIBAN

ASN yang telah melangsungkan perkawinan pertama ataupun duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi, wajib mengirimkan laporan perkawinan secara tertulis

Dikirimkan **selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak** TMT perkawinan itu dilangsungkan

KARIS dan KARSU



KEWAJIBAN

ASN yang telah melangsungkan perkawinan pertama ataupun duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi, **wajib mengajukan permohonan penerbitan KARIS/KARSU** disertai kelengkapan berkas:

Dikirimkan **bersamaan dengan Laporan Perkawinan.**

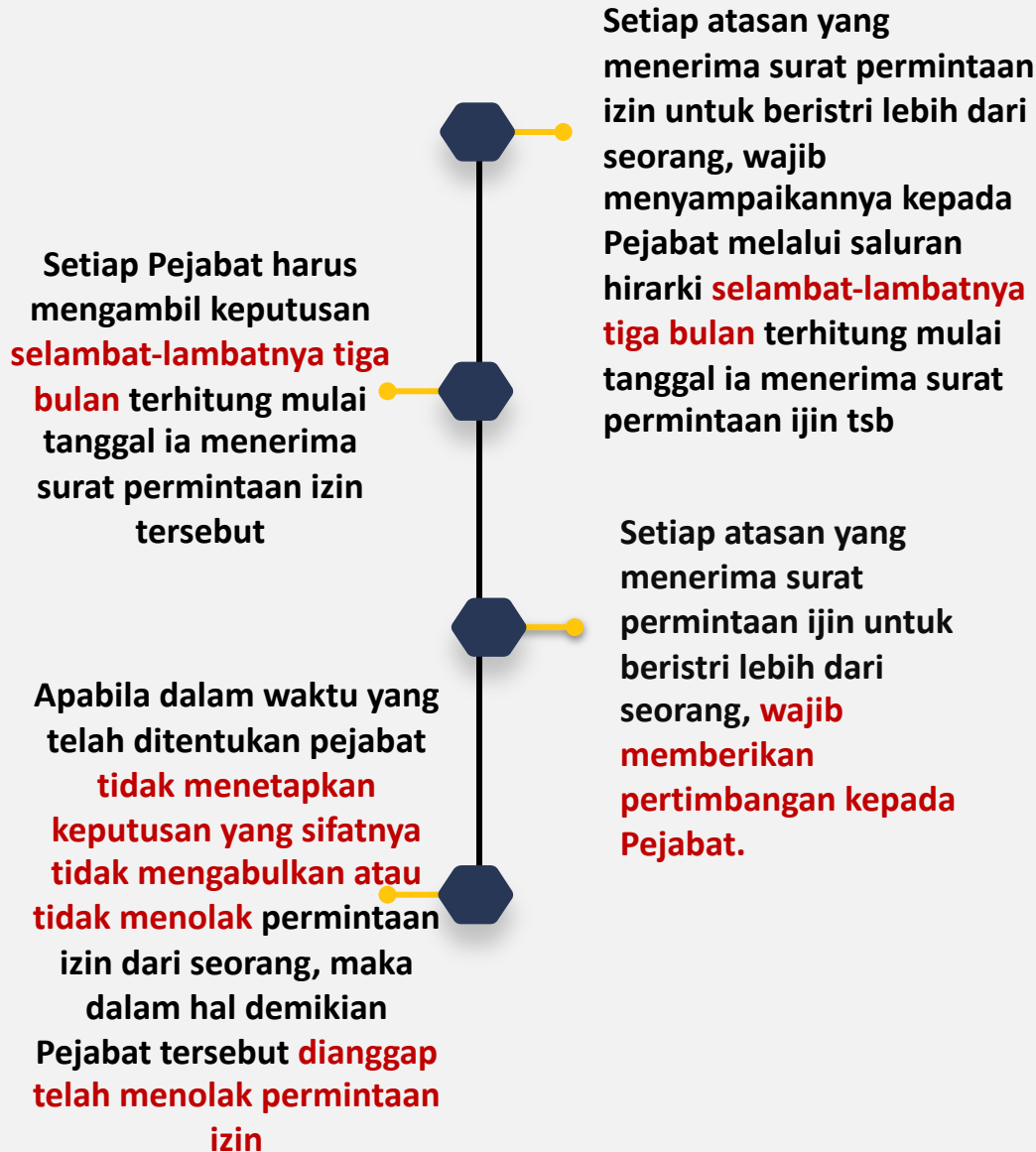
KELENGKAPAN BERKAS

- Laporan Perkawinan
- SK CPNS
- SK PNS
- Salinan sah surat nikah / akta perkawinan.
- Pas foto ukuran 2x3 istri – suami
- Laporan kehilangan dari Kepolisian (**bagi yang kehilangan KARIS/KARSU**)

Proses penerbitan KARIS/KARSU +/- 6 bulan

BERISTRI LEBIH DARI SEORANG

TAHAPAN



PENJELASAN:

Pasal 10 PP No. 45 Tahun 1990, izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat bila memenuhi **sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif:**

Syarat Alternatif:

1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat Kumulatif:

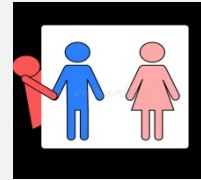
- ada persetujuan tertulis dari istri;
- PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan;
- ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.



KEBIJAKAN ASN WANITA



ASN wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat



Seorang wanita yang berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi ASN



HIDUP BERSAMA DI LUAR PERNIKAHAN YANG SAH

LARANGAN

Dilarang melakukan hubungan sebagai suami istri dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga



KEWAJIBAN PEJABAT

Setiap pejabat yang mengetahui atau menerima laporan adanya ASN dalam lingkungannya melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah, wajib memanggil ASN yang bersangkutan untuk diperiksa

PERCERAIAN

KEWAJIBAN

ASN yang akan melakukan perceraian, **wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan** lebih dahulu dari pejabat.



TERGUGAT

ASN yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai **tergugat**, **wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan** melalui saluran hirarki untuk mendapatkan surat keterangan, **selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian**



PENGUGAT

ASN baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai **penggugat**, **wajib memperoleh izin tertulis** lebih dahulu dari pejabat



Kedua belah pihak merupakan ASN

baik dalam satu lingkungan departemennya/ instansi maupun pada departemen/instansi yang berbeda, **masing-masing ASN tersebut wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan** lebih dahulu dari Pejabat.

ALASAN YANG SAH MELAKUKAN PERCERAIAN



PEJABAT TERKAIT



PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN IZIN

Golongan II/d ke bawah

- Bagi Pegawai di lingkungan Kantor Pusat DJBC → Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Bagi Pegawai di lingkup Kanwil → Kepala Kantor Wilayah
- Bagi Pegawai di KPU → Kepala KPU

Golongan III/a ke atas

Menteri Keuangan/ Pejabat di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

SANKSI

Pegawai Negeri Sipil, dan atau atasan/pejabat, dijatuhi salah satu **hukuman disiplin berat** apabila

1. Tidak memberitahukan perkawinan pertamanya dalam jangka waktu **selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan dilangsungkan**
2. Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagai penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat, terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang
3. Beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang
4. Melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya
5. Tidak melaporkan perceraian kepada Pejabat dalam jangka waktu **selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya perceraian**



Pegawai Negeri Sipil, dan atau atasan/pejabat, dijatuhi salah satu **hukuman disiplin berat** apabila

Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian

Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu **selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan** setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian

GRATIS

TIDAK ADA PUNGUTAN BIAYA DALAM
PENGELOLAAN SDM



KKN

TIDAK ADA KKN DALAM
PENGELOLAAN SDM



PENGUMUMAN

MASUKAN DAN SARAN DAPAT
DIBERIKAN MELALUI:

 umum@bcjatim1.com

 085802123927



DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI



TERIMA KASIH

DISKUSI DAN PERTANYAAN